

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Rabu, tanggal 02 September 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 577/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 01 September 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

NOVI IKAYANTI binti **SRIYANTO**, NIK 3310056111800002, tempat dan tanggal lahir Klaten, 21 November 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dukuh Jetakan RT 002 RW 005 Desa Bawak Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 577/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 01 September 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Fajar Eko Sulistiyanto bin Burhan Sugiyanto, sebagai Pemohon;

Melawan

Novi Ikayanti binti Sriyanto, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**FAJAR EKO SULISTIYANTO bin BURHAN SUGIYANTO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NOVI IKAYANTI binti SRIYANTO**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

